

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS KETIADAAN INFORMASI GIZI PADA MINUMAN
ESTEH INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RIA ANANDA TRIWANTI

02011381924426

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : RIA ANANDA TRIWANTI
NIM : 02011381924426
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS KETIADAAN INFORMASI GIZI PADA MINUMAN
ESTEH INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 15 Maret 2024 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Maret 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ria Ananda Triwanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924426
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/01 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 01 Maret 2024

Yang menyatakan



Ria Ananda Triwanti
NIM. 02011381924426

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri” (Qs. Al-Ankabut: 6)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Guru – guruku yang terhormat**
- 4. Orang-orang terdekat**
- 5. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Gizi Pada Minuman Esteh Indonesia di Kota Palembang**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Bukit Palembang.

Penulis mengangkat penelitian ini berdasarkan konsumsi minuman masyarakat masa kini yang telah banyak menghadirkan berbagai varian menu baru yang menarik untuk dikonsumsi masyarakat dari segi rasa dan berbagai macam menu yang ditawarkan oleh salah satu franchise ternama di Indonesia.

Penulis skripsi ini belum terbilang sempurna tetapi sudah dipastikan tidak terjadi plagiarisme dalam skripsi ini. Untuk ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak pada perbaikan nanti.

Palembang, 01 Maret 2024

Penulis



Ria Ananda Triwanti

NIM. 02011381924426

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan karunia-nya atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayah (alm) Supriyono berkat semangat serta dukungan dari ayah untuk saya memasuki Fakultas Hukum dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum, terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Saya persembahkan gelar ini untuk alm. ayah, semoga dapat membanggakan dan membahagiakan ayah.
3. Ibu Rini Winutri yang telah merawat, menjaga, menyayangi dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang sangat berharga dan tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Adel, Sofia, Hafizhah dan Velyn yang telah menemani selama masa pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
14. Sahabat – sahabat yang telah mendengarkan keluh kesah ku selama perkuliahan ini, Rara, Nabila Ananda, Aliyah, Syahid, Yudis, Mutiara, Dear, Farisa, Audrey, dan Nurul.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

Palembang, 01 Maret 2024



Ria Ananda Triwanti
NIM. 02011381924426

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
3. Teori Perlindungan Konsumen.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Populasi dan Sampel	16
4. Jenis dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen	22
3. Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	29
1. Pengertian Pelaku Usaha	29
2. Bentuk dan Wujud Pelaku Usaha	30
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan/Waralaba Siap Saji	34
1. Pengertian Waralaba (<i>Franchise</i>).....	34
2. Jenis-Jenis Waralaba	37
3. Karakteristik Waralaba.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kesehatan	40
1. Pengertian Dinas Kesehatan.....	40
2. Landasan Hukum Dinas Kesehatan.....	41
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	43
BAB III : PEMBAHASAN	50
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketiadaan Informasi Gizi dan Pesan Kesehatan oleh Esteh Indonesia di Media Informasi dan Promosi	50
B. Tanggung Jawab Dinas Kesehatan terhadap Minuman dengan Ketiadaan Informasi Gizi serta Informasi di Media Sosial	59
1. Peraturan mengenai Tanggung Jawab terhadap Minuman dengan Ketiadaan Informasi Gizi	59
2. Peran Dinas Kesehatan terhadap Minuman dengan Ketiadaan Informasi Gizi serta Informasi di Media Sosial.....	66
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88

NAMA : RIA ANANDA TRIWANTI
NIM : 02011381924426
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS KETIADAAN INFORMASI GIZI PADA MINUMAN ESTEH INDONESIA
DI KOTA PALEMBANG

ABSTRAK

Bisnis Esteh Indonesia merupakan bisnis minuman yang dibuka dengan sistem waralaba, sehingga wajar apabila usaha tersebut menjamur dimana saja. Saat ini kegiatan usaha waralaba Esteh Indonesia telah memiliki 1.000 *outlet/gerai* yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Esteh Indonesia tentu memiliki perjanjian waralaba yang berarti perikatannya timbul dari perjanjian yang telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki asas-asas yaitu asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepercayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketiadaan informasi gizi yang lengkap serta pesan kesehatan yang dilakukan Esteh Indonesia di media informasi dan promosi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan terhadap minuman siap saji seperti Esteh Indonesia yang tidak mencantumkan informasi gizi serta pesan kesehatan di media informasi dan promosi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen dan peran dinas kesehatan terhadap ketiadaan informasi gizi serta pesan kesehatan di informasi media sosial. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode empiris dengan studi lapangan melalui wawancara dengan dinas kesehatan provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian ini Esteh Indonesia maupun waralaba lainnya oleh dinkes hanya diberikan himbauan semata tanpa ada sanksi hukum baik secara administratif maupun perdata atau pidana, sehingga tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh waralaba yang bersangkutan tidak terlaksana dengan baik. Dalam beberapa pasal salah satunya Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahkan menerangkan bahwa pemerintah daerah yang dimana mendelegasikan kepada dinas kesehatan sebagai salah satu lembaga dalam pemerintahan daerah untuk menanggulangi masalah penyakit tidak menular.

Kata Kunci : gizi; informasi; konsumen; perlindungan hukum

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Diketahui Oleh

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi pangan sangat dibutuhkan dan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak akan ditinggalkan maupun tergantikan dengan yang lain di dalam kehidupannya sehari-hari, hal itu dikarenakan tanpa adanya minuman yang dikonsumsi oleh manusia maka mereka tidak akan dapat aktif maupun produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masyarakat kerap membeli minuman kekinian karena memiliki rasa yang menyegarkan untuk dikonsumsi dan juga harga yang sangat ekonomis. Hal ini membuat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan berapa persen kandungan gula, garam, ataupun lemak dalam minuman yang dibeli.¹

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dan wajib diperhatikan oleh konsumen dalam memilih produk minuman kekinian yang akan dikonsumsi, agar tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatan hidup manusia itu sendiri. Tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang mengonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan telah terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti gangguan ginjal, diabetes, obesitas, stroke, maupun serangan jantung.²

¹ Budhi Setyawan, Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula, *Indonesian Treasury Review*, Vol. 3, No. 4, 2018, hlm. 290.

² Megawati Simanjutak dan Anna Maria Tri Anggraini, Upaya Perlindungan Konsumen melalui Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada Label Kemasan Pangan, *Jurnal Policy Brief IPB University*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 2.

Maka terdapat sisi peran sebagai para pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK), yaitu “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³

Sementara itu di lain sisi, yaitu pihak yang berperan sebagai konsumen selaku pihak yang membeli suatu produk minuman siap saji untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Keadaan seperti ini pada satu pihak memiliki fungsi yang lain dikarenakan kebutuhan konsumen akan suatu barang dan/atau jasa yang dihendaki bisa terwujud dan dapat pula menjadi penghambat dikarenakan produk yang diinginkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang layak untuk kesehatan tubuh. Kondisi umum ini dapat melahirkan keadaan konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.⁴

Berdasarkan data dari Pusat Inisiatif Pengembangan Strategis Indonesia (*CISDI*), orang Indonesia mengonsumsi 780 juta liter minuman manis pada tahun 2014 dan makin menaik 15 kali yang sangat berbanding terbalik dari tahun 1996.⁵

³ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusantara Media, 2008, hlm. 33

⁴ M Ali Mansyur, *Persoalan Hukum*, Semarang: Persada, 2001, hlm. 24

⁵ Gabrielle Agatha, Daniel Susilo, Rismi Juliadi, How Did The Company Respond to Reviews on Twitter? Es Teh Indonesia' Case, *Jurnal Studi Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm 107.

Seiring dengan berkembangnya industri minuman yang semakin canggih dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk minuman ringan yang cepat dan praktis membuat permintaan konsumen akan kebutuhan minuman ringan siap saji terus bertambah.⁶

Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (selanjutnya disebut Permenkes No. 30 tahun 2013) yaitu “Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan”. Salah satu contoh minuman pangan siap saji yang akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dari konsumen ialah minuman siap saji dari PT Esteh Indonesia Makmur melalui merek “Esteh Indonesia”.⁷ Bisnis Esteh Indonesia merupakan bisnis minuman yang dibuka dengan sistem waralaba, sehingga wajar apabila usaha tersebut menjamur dimana saja. Saat ini kegiatan usaha waralaba Esteh Indonesia telah memiliki 1.000 *outlet*/gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.⁸

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam

⁶ Wyna Herdiana, Kajian Bentuk Fisik Kemasan Minuman Teh Siap Saji, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Universitas Surabaya*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 1.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

⁸ Esteh Indonesia, “Akhir Tahun 2022, Esteh Indonesia Berhasil Membuka 1000 Outlet di Seluruh Indonesia” www.estehindonesia.com diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 12.05 WIB

rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁹ Esteh Indonesia tentu memiliki perjanjian waralaba yang berarti perikatannya timbul dari perjanjian yang telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki asas-asas yaitu asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepercayaan.¹⁰

Bisnis Esteh Indonesia yang cenderung merupakan minuman manis menyebabkan timbul berbagai problematika terkait dengan perkembangan kesehatan masyarakat. Masyarakat sudah mulai memperhatikan kesehatannya melalui apa saja yang akan mereka konsumsi seperti salah satunya melihat informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak (untuk selanjutnya disingkat menjadi GGL) pada minuman, termasuk pada minuman Esteh Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan problematika dan permasalahan bahwa Esteh Indonesia telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dicantumkan terutama dalam Pasal 4 angka 1 dan 3 UUPK:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;¹¹

⁹ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.109-111.

¹¹ Pasal 4 angka (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran RI Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pelanggaran yang dimaksud berkaitan dengan konsumen tidak mendapatkan akses kadar gula yang digunakan oleh pelaku usaha Esteh Indonesia. Tidak ada keterangan berkaitan dengan berapa persen atau berapa banyak kadar gula yang ada di dalam produk minuman Esteh Indonesia. Padahal sudah menjadi hak dasar atas konsumen berkaitan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang yang telah diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam bentuk fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk minuman.¹²

Kewajiban untuk menjamin keamanan dan keselamatan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Esteh Indonesia. Maka ketika terjadi kerugian konsumen khususnya terkait dengan kerusakan kesehatan konsumen yang disebabkan kadar gula Esteh Indonesia yang tidak dapat diketahui maka pihak Esteh Indonesia harus turut bertanggungjawab.

Dengan kejadian yang telah merugikan pembeli terhadap minuman Esteh Indonesia yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan maka telah ditetapkan hukum perlindungan konsumen sebagai tameng dan alat untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang dilanggar. UUPK menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan hak konsumen dan juga kerugian yang dirasakan oleh konsumen.¹³ Informasi kandungan GGL merupakan sebagai prasyarat suatu produk

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 41.

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Jika Di Rugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm. 3.

makanan untuk layak dikonsumsi oleh konsumen Esteh Indonesia di Kota Palembang. Oleh karena itu, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk Esteh Indonesia yang menjadi fokus utama keresahan pembeli atas keamanan minuman Esteh Indonesia adalah tidak mencantumkan GGL.

Dalam Undang-Undang Pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk Esteh Indonesia yang menjadi keresahan pembeli atas keamanan minuman Esteh Indonesia yang tidak mencantumkan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang dapat menyebabkan kerugian seperti yang tercantum pada Pasal 67 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa:

- 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pengawasan dan pembinaan pada Pangan Siap Saji menjadi sangat penting di tengah maraknya peredaran minuman tanpa pencantuman kandungan GGL. Pemerintah dan *stakeholder* terkait harus bekerjasama dalam menciptakan pengawasan dan pembinaan yang dibuat oleh pelaku usaha. Salah satu peran tersebut telah tercermin di dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan GGL yang pada pokoknya paraturan tersebut

memuat kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan olahan dan siap saji yang mengandung gula, garam, dan/ atau lemak wajib memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan melalui media informasi dan promosi. Adapun pesan kesehatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Konsumsi gula lebih dari 50 g, natrium lebih dari 2000 mg, atau lemak total lebih dari 67 g per orang per hari berisiko hipertensi, *stroke*, diabetes dan serangan jantung”.¹⁴ Pencantuman kandungan GGL pada minuman Esteh Indonesia perlu diindahkan dikarenakan sudah adanya konsumen di *platform* media sosial yang mengkritik minuman Esteh Indonesia yang terlalu manis sehingga konsumen tersebut menyebutkan minuman Esteh Indonesia menyebabkan diabetes. Ia juga menyebutkan kadar manisnya yang sangat berlebihan seperti meminum gula 3 kg yang membuat para pembeli produk minuman tersebut akan menyebabkan diabetes massal.¹⁵

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 146 ayat (1) juga menekankan “Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu, hal-hal urgensi seperti ini yang dimana sebenarnya sudah sejak lama hak-hak konsumen diabaikan oleh para pelaku usaha,

¹⁴ Stefanus Indrayana dan Nurheni Sri Palupi, Strategi Implementasi Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak untuk Pencegahan Risiko Penyakit Tidak Menular, *Jurnal Mutu Pangan Institut Pertanian Bogor*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm 161.

¹⁵ Republika, “Viral, Es Teh Indonesia Somasi Pelanggan yang Kritik Produk Minumannya Terlalu Manis” <https://news.republika.co.id/berita/rirp51282/viral-es-teh-indonesia-somasi-pelanggan-yang-kritik-produk-minumannya-terlalu-manis> diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 16.20 WIB.

bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak orang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin mengalami perselisihan. Terkadang pula dalam pemakaian suatu barang dan/atau jasa seperti minuman Esteh Indonesia merasa sangat dirugikan. Tidak sedikit konsumen yang telah dirugikan namun tidak melaporkannya dan membiarkan saja karena merasa pernyataan yang diungkapkan akan dibantah dan pasti akan terkalahkan jika hal tersebut diangkat ke meja hijau.

Maka, berdasarkan isu hukum tersebut yang dimana pembeli merasa dirugikan terhadap minuman Esteh Indonesia dengan ketiadaan informasi kandungan GGL melalui media informasi dan promosi yang telah diatur dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Kandungan GGL serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji serta Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti Penyakit Tidak Menular (PTM) maupun kematian dan akan berujung pada kerugian yang akan di derita oleh konsumen.

Maka dari itu, pembeli pun berhak mendapatkan haknya sebagai konsumen serta perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan tanggung jawab dari pelaku usaha yang merugikan mereka. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis tertatik untuk meneliti secara ilmiah dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas**

Ketiadaan Informasi Gizi pada Minuman Esteh Indonesia di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketiadaan informasi gizi yang lengkap serta pesan kesehatan yang dilakukan Esteh Indonesia di media informasi dan promosi?
2. Bagaimana tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Palembang terhadap minuman siap saji Esteh Indonesia yang tidak mencantumkan informasi gizi serta pesan kesehatan di media informasi dan promosi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas minuman Esteh Indonesia dalam ketiadaan informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) serta pesan kesehatan yang dilakukan dan konsekuensi hukumnya.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran dari Esteh Indonesia terhadap minuman dengan ketiadaan informasi kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL) serta pesan kesehatan yang Esteh Indonesia lakukan menurut Dinas Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis skripsi ini diharapkan mendapatkan manfaat teoritis yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua subjek hukum terhadap ilmu hukum terutama pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas minuman Esteh Indonesia yang meniadakan informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) serta pesan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat terhadap:

a. Bagi pihak masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan baru bagi pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha pelaksanaan perlindungan konsumen produk yang dijual oleh pelaku usaha agar dapat menjual produk yang baik, dan juga bermutu.

b. Bagi pihak pelaku usaha

Terhadap pelaku usaha penelitian ini diharapkan akan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha menurut Dinas Kesehatan mengenai produk dengan ketiadaan informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada media informasi dan promosi yang akan dibeli oleh konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Ketiadaan Informasi Gizi pada Minuman Esteh Indonesia di Kota Palembang” untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang maka dibatasi pada perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli minuman Esteh Indonesia yang didasarkan oleh UUPK, kemudian terhadap tanggung jawab pihak penjual dalam jual beli minuman.

F. Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial karena dapat membantu mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut agar konflik dapat diminimalkan. KBBI mendefinisikan istilah hukum sebagai peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan lainnya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Istilah ini juga mencakup patokan tau norma tentang fenomena alam tertentu, keputusan tau pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan, atau putusan pengadilan.¹⁶

Menurut pendapat Phillips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 259.

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diperuntukan dalam mencegah suatu pelanggaran dan memberikan balasan dalam suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara maupun hukuman tambahan yang akan diberikan jika terjadi suatu pelanggaran.¹⁷

Dengan demikian, fungsi teori ini merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen minuman Esteh Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni, 2011, hlm. 20.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal-hal yang dilakukan telah bertentangan.¹⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terdiri dari :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

¹⁸ Hans Kelsen, Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* dari *Voluntary* menjadi *Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁰

Fungsi teori pada penulisan proposal skripsi ini untuk memberikan arah ataupun petunjuk serta menjelaskan gejala atas ketiadaan pencantuman kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.²¹

Dalam prakteknya, hukum yang berlaku secara umum juga dapat mencakup hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Namun, bagian-bagian tertentu dari hukum tersebut yang memiliki sifat membatasi atau mengatur syarat-syarat khusus dalam kegiatan usaha, serta melindungi kepentingan konsumen, disebut sebagai hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bersama dengan pengaturan perilaku persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau oligopoli dari pengusaha, dianggap berfungsi sebagai pendorong efisiensi dalam

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53

kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.²²

Dengan demikian, fungsi teori ini untuk menjelaskan upaya perlindungan konsumen yang harus mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap pengusaha yang jujur dan beritikad baik, serta pencegahan terhadap perilaku kegiatan usaha Esteh Indonesia yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan semua asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan menjadi dua bagian, pada bagian pertama metode diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dan yang kedua penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan kehati hatian dan tekun dan pada hasil akhir yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia, berikut metode yang disusn dalam penulisan skripsi ini :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mana sebagai sumber utamanya ialah data-data yang terjadi di lapangan, contohnya ialah seperti observasi serta hasil wawancara yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan sebagai objek penelitian.²³ Fungsi pada metode penelitian hukum empiris ini ialah untuk melihat tingkah laku masyarakat

²² *Ibid*, hlm. 69.

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 43.

yang selalu berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, dan memandang hukum dalam artian nyata serta meneliti di lingkungan masyarakat bagaimana hukum itu bekerja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan pencantuman informasi kandungan Gula, Garam serta Lemak (GGL), dan perlindungan konsumen.²⁴

b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual merupakan pendekatan terhadap pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum dengan menemukan doktrin tentang asas, pengertian dan konsep konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.²⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisa yang melingkupi subjek ataupun objek serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dalam kajian peneliti guna dipelajari lalu di tarik kesimpulannya.²⁶ Staf Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang dan 10 Konsumen minuman Esteh Indonesia merupakan populasi yang menjadi objek pada penelitian ini.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133

²⁵ *Ibid*, hlm. 95.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 80

b. Sampel

Sampel ialah suatu objek yang di petik dari jumlah serta karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut.²⁷ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana teknik ini merupakan pengambilan sampel sumber data namun mempertimbangkan suatu kriteria tertentu.²⁸ Dari yang di pahami, kriteria tersebut berasal dari responden yang berkompeten atau bergerak dalam menjawab permasalahan pada penelitian yang dijalani. Merujuk pada hal ini ialah 10 konsumen minuman Esteh Indonesia serta staf Dinas Kesehatan Kota Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan melalui dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara oleh pihak berwenang, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Konsumen Esteh Indonesia.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini digunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada responden.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tulis yang mencakup tulisan-tulisan melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- 6) Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipilih penulis adalah buku yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan melalui internet yang

menjelaskan bahan hukum primer yang penulis gunakan.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, jurnal dan internet.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan atau informasi mengenai hal-hal yang diteliti.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen sebagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun rekaman kegiatan dari pihak-pihak terkait.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Komaruddin, analisis data merupakan kegiatan yang meliputi proses berpikir untuk merinci dan menguraikan suatu keseluruhan yang dijadikan komponen sehingga setiap komponen lebih mudah untuk dimengerti, baik itu hubungan antar komponen, serta fungsi dari masing-masing komponen

²⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 51.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 101.

ataupun fungsi secara keseluruhan. Pemilihan analisis data pada penelitian yang penulis teliti menggunakan analisis kualitatif menggunakan data kualitatif yang umumnya bersifat subjektif. Proses pengumpulan data pada analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara, survei, tinjauan pustaka, ataupun observasi.³¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan metode deduktif yang merupakan pendekatan terhadap suatu teori yang berawal dari kebenaran dengan ruang lingkup bersifat umum kemudian dimasukkan kedalam peristiwa atau data tertentu atau khusus.³²

³¹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, hlm. 155.

³² Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility* dari *Voluntary* menjadi *Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, D Mariam. 2006. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusantara Media.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja, 2003. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Happy Susanto, 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta:Visimedia
- HS, Salim, dan Nurbani S, Erlies. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Inosentius Samsul, 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Janus Sibadolok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:

PT Citra Aditya Bakti

- Kelsen, Hans. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mansyur, M. Ali. 2008. *Persoalan Hukum*. Semarang: Persada.
- Marzuki, P Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muchsin. 2011. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nurmandjito, 2000. *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Richard Burton Simatupang, 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suratman, dan Dillah, H Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pusataka

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

JURNAL

Aulia Rahman Hakim, SH.,MH, 2021. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

Budhi Setyawan, 2018, Kajian Pengeanaan Cukai Terhadap Gula, *Indonesian Treasury Review*, Volume 3, Nomor 4.

Gabrielle Agatha, Daniel Susilo, Rismi Juliadi, 2023, How Did The Company Respond to Reviews on Twitter? Es Teh Indonesia' Case, *Jurnal Studi Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara*, Volume 7, Nomor 1.

Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 6

Megawati Simanjutak dan Anna Maria Tri Anggraini, 2023, Upaya Perlindungan Konsumen melalui Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada Label Kemasan Pangan, *Jurnal Policy Brief IPB University*, Volume 5, Nomor 2, 2023.

Stefanus Indrayana dan Nurheni Sri Palupi, 2014, Strategi Implementasi Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak untuk Pencegahan Risiko Penyakit Tidak Menular, *Jurnal Mutu Pangan Institut Pertanian Bogor*, Volume 1, Nomor 2.

Wyna Herdiana, 2014, Kajian Bentuk Fisik Kemasan Minuman Teh Siap Saji, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Universitas Surabaya*, Volume 8, Nomor 1.

INTERNET

Bibli Friends, Daftar Menu Es Teh Indonesia Lengkap dan Harganya 2024, diperoleh dari <https://www.blibli.com/friends/blog/menu-es-teh-indonesia-06/> di akses pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 13.50 WIB

Dinas Kesehatan, *Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023*, https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-110009-2tahunan-158

Esteh Indonesia, Akhir Tahun 2022, “Esteh Indonesia Berhasil Membuka 1000 Outlet di Seluruh Indonesia” www.estehindonesia.com diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 12.05 WIB

Esteh Indonesia, diperoleh oleh <https://www.estehindonesia.com/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024, pukul 13.46 WIB

Komar Kantaatmadja, “*Tanggung Jawab Profesional*”, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5225/3293> pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 19.09 WIB

Mawar Indah, *Tinjauan Pustaka Dinas Kesehatan*, diperoleh dari Academia. Edu, https://www.academia.edu/11032595/Tinjauan_Pustaka_Dinas_Kesehatan diakses tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.05 WIB

Republika, “Viral, Es Teh Indonesia Somasi Pelanggan yang Kritik Produk Minumannya Terlalu Manis” diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rirp51282/viral-es-teh-indonesia-somasi-pelanggan-yang-kritik-produk-minumannya-terlalu-manis> pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 16.20 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran RI Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran RI Nomor 5360. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman

Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan dan minuman.

LAINNYA

Wawancara dengan Konsumen Esteh Indonesia, Sofia (21 tahun), pada 18 Desember 2023, pukul 18.18 WIB

Wawancara dengan Konsumen Esteh Indonesia, Aat (21 tahun), pada 18 Desember 2023, pukul 11.32 WIB

Wawancara dengan Konsumen Esteh Indonesia, Windy (21 tahun), pada 19 Desember 2023, pukul 08.19 WIB

Wawancara dengan Heni, SKM., M.Kes bagian Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)